



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 171-184
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Dwi-Kewenangan Penegakan Hukum: Evaluasi Kritis Mekanisme Peradilan Koneksitas pada Tindak Pidana Umum di Indonesia

Dio Aljabal Aprido^{1*}, Sahat Maruli Tua Situmeang²

¹⁻² Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Email: dioaljabal41@gmail.com¹

Article Info :

Received:
03-08-2026
Revised:
26-08-2026
Accepted:
03-09-2026

Abstract

The connectivity court mechanism integrates General Courts and Military Courts when an offense is jointly committed by persons subject to different jurisdictions. This study critically evaluates connectivity proceedings in general offenses, focusing on dual jurisdiction, coordination, forum determination, and implications for legal certainty and justice. The study employs doctrinal legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine legislation, legal doctrines, and previous studies. Materials are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation, supported by vertical and horizontal harmonization. The findings indicate that the 2025 Criminal Procedure Code strengthens coordination through joint investigation and prosecution, yet jurisdictional conflicts remain among the Indonesian National Police, Military Police, Public Prosecutors, Military Prosecutors, the Deputy Attorney General for Military Crimes, and PAPERA. Institutional structures and jurisdictional interests may impede integration. The study recommends stronger coordination, objective forum-selection criteria, and clearer limits on institutional discretion to establish connectivity proceedings as an integrated jurisdictional model safeguarding legal certainty, independence, accountability, and justice.

Keywords: Connectivity Court Mechanism, Critical Evaluation, Dual Jurisdiction, General Criminal Offenses, Law Enforcement Dual Authority.

Akbsrak

Peradilan koneksitas merupakan mekanisme hukum yang mempertemukan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Militer ketika tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada lingkungan peradilan berbeda. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi mekanisme koneksitas dalam tindak pidana umum, terutama konstruksi dwi-kewenangan, koordinasi penegak hukum, penentuan forum peradilan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan menganalisis peraturan, doktrin, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis serta sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memperkuat koordinasi melalui penyidikan dan penuntutan bersama, tetapi masih menyisakan potensi konflik yurisdiksi antara Polri, Polisi Militer, Penuntut Umum, Oditur Militer, Jampidmil, dan PAPERA. Perbedaan struktur kelembagaan, garis komando, dan kepentingan yurisdiksional dapat menghambat integrasi proses hukum. Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi fungsional, kriteria forum yang objektif, dan pembatasan diskresi kelembagaan untuk mewujudkan koneksitas sebagai model integrasi yurisdiksi yang menjamin kepastian, independensi, akuntabilitas, dan keadilan substantif.

Kata Kunci: Dwi-Kewenangan Penegakan Hukum, Evaluasi Kritis, Mekanisme Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana Umum, Yurisdiksi.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang setara dalam proses penegakan hukum (Adji, 1980). Asas tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, karena setiap orang yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh proses yang adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan sistem

peradilan pidana kontemporer menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan tersebut menghadapi tantangan ketika satu sistem hukum memiliki diferensiasi yurisdiksi yang memungkinkan subjek hukum tertentu tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda (Rahayu & Triadi, 2025). Dalam praktiknya, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika suatu tindak pidana umum dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) oleh pelaku sipil dan anggota militer, karena status hukum pelaku dapat memengaruhi mekanisme penyidikan, penuntutan, penentuan yurisdiksi, hingga pemeriksaan di persidangan. Ketegangan antara kesetaraan di depan hukum dan diferensiasi yurisdiksi tersebut juga berkaitan dengan tuntutan akuntabilitas terhadap anggota militer ketika melakukan tindak pidana yang berada di luar kepentingan militer, terutama dalam konteks penguatan prinsip *rule of law* dan perlindungan hak asasi manusia (Arbani, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara, sehingga mekanisme peradilan koneksitas menjadi instrumen penting untuk menjembatani perbedaan yurisdiksi tersebut.

Peradilan koneksitas merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, sehingga satu rangkaian peristiwa pidana dapat diperiksa melalui mekanisme yang terkoordinasi (Harahap, 2016). Dalam rezim hukum yang berlaku saat ini, pengaturan koneksitas tidak lagi bertumpu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 KUHAP lama, melainkan telah ditempatkan secara khusus dalam Bab XII, khususnya Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana membawa konsekuensi penting terhadap cara memahami hubungan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer dalam perkara yang melibatkan pelaku dari kedua lingkungan tersebut. Ketentuan baru tersebut tetap menempatkan Peradilan Umum sebagai forum utama, tetapi memberikan pengecualian ketika titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer serta mengatur mekanisme penyidikan bersama di bawah koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer (Republik Indonesia, 2025). Perubahan konstruksi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat integrasi penegakan hukum, meskipun desain baru itu juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pembagian kewenangan tersebut diterapkan ketika kepentingan sipil dan militer berada dalam satu perkara. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa persoalan koneksitas tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan forum pengadilan, tetapi juga menyangkut koordinasi antarpenghak hukum, pembentukan kewenangan bersama, dan konsistensi penerapan hukum terhadap pelaku yang berasal dari lingkungan berbeda (Ridlo et al., 2024).

Dalam konteks tindak pidana umum, persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai efektivitas koordinasi penegakan hukum antara lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, terutama ketika penyidikan dan penuntutan melibatkan aparat sipil dan militer secara bersamaan. Salah satu persoalan yang penting adalah koordinasi antara Penyidik Polri dan Polisi Militer dalam proses penanganan perkara koneksitas, karena perbedaan struktur kelembagaan dan mekanisme kerja dapat memengaruhi kesinambungan proses penyidikan (Manullang, 2022). Hubungan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer juga menjadi titik penting karena efektivitas koneksitas bergantung pada kemampuan kedua institusi tersebut menyelaraskan kewenangan tanpa menghilangkan independensi masing-masing dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (Fahrina & Ismasyah, 2025). Perkembangan kelembagaan melalui keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menunjukkan adanya upaya negara untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dalam menangani perkara yang bersinggungan dengan yurisdiksi militer dan umum (Pratama, 2025). Namun, penguatan kelembagaan belum secara otomatis menyelesaikan persoalan mendasar mengenai batas kewenangan, penentuan forum, dan potensi dominasi salah satu lingkungan peradilan dalam proses penyelesaian perkara. Persoalan tersebut juga terlihat dalam pembahasan mengenai kewenangan KPK ketika tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI dan warga sipil, yang menunjukkan bahwa status pelaku dapat menciptakan kompleksitas tersendiri dalam menentukan institusi yang berwenang melakukan penyidikan (Gaol et al., 2024). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peradilan koneksitas harus dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaan norma hukum, tetapi juga berdasarkan kemampuan institusi penegak hukum menerjemahkan norma tersebut ke dalam proses yang terintegrasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa mekanisme koneksitas masih menghadapi keterbatasan konseptual dan empiris, terutama dalam menjembatani kepentingan kesatuan pemeriksaan dengan karakter khusus yurisdiksi militer. Kajian mengenai perkara penganiayaan yang melibatkan

anggota TNI dan masyarakat sipil menunjukkan bahwa penerapan koneksitas dalam perkara konkret masih menghadapi persoalan mengenai konstruksi kewenangan dan pilihan lingkungan peradilan yang tepat (Kuntara, 2025). Persoalan serupa terlihat dalam kajian mengenai *splitsing*, karena pemisahan perkara dapat mengurangi tujuan awal koneksitas untuk menghadirkan pemeriksaan yang terpadu terhadap satu rangkaian tindak pidana (Sekarini, 2024). Dalam perkara korupsi yang melibatkan anggota militer dan warga sipil, mekanisme koneksitas juga masih memperlihatkan ketegangan antara karakter tindak pidana, status pelaku, dan pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan (Putri et al., 2025). Literatur tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan teknis koneksitas, tetapi sebagian besar masih menempatkan masalah sebagai persoalan pembagian kewenangan tanpa mengembangkan analisis yang cukup mengenai hubungan antara dualisme yurisdiksi, akuntabilitas, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan kepentingan korban. Perspektif keadilan dalam hubungan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer menunjukkan bahwa perbedaan yurisdiksi dapat menimbulkan persoalan ketika prinsip kepastian hukum harus dipertemukan dengan karakteristik khusus sistem peradilan militer (Oktora et al., 2024). Kesenjangan tersebut menjadi semakin signifikan setelah lahirnya KUHAP 2025, karena ketentuan koneksitas yang baru justru membuka ruang perdebatan mengenai apakah desain baru tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan dualisme yurisdiksi atau hanya mengonstruksinya kembali dalam bentuk yang berbeda.

Urgensi persoalan tersebut semakin kuat karena implementasi koneksitas berkaitan langsung dengan legitimasi sistem peradilan pidana, perlindungan hak para pihak, dan kepercayaan publik terhadap prinsip kesamaan di depan hukum. Penguatan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dapat dipandang sebagai salah satu instrumen kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara koneksitas, tetapi efektivitas tersebut tetap harus diukur berdasarkan kemampuan institusi menghasilkan proses yang berorientasi pada keadilan, bukan semata-mata efisiensi koordinasi (Winanto & Sutisna, 2025). Persoalan mengenai kewenangan PAPERA juga menunjukkan bahwa karakter komando dalam organisasi militer dapat berhadapan dengan kebutuhan kepastian hukum dan independensi peradilan ketika perkara memasuki mekanisme koneksitas (Tamrin & Rochman, 2026). Dari perspektif sistem peradilan pidana, fragmentasi kewenangan yang tidak disertai mekanisme koordinasi yang efektif dapat memengaruhi konsistensi proses hukum dan menciptakan ruang bagi perbedaan perlakuan terhadap pelaku yang berada dalam kondisi hukum yang secara substantif serupa (Reksoodiputro, 2007). Perubahan KUHAP pada 2025 menjadikan persoalan tersebut semakin aktual karena Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 kini menjadi kerangka normatif baru bagi penyelesaian perkara koneksitas, sementara implementasinya masih berada pada tahap awal dan telah memunculkan perdebatan hukum mengenai penentuan forum peradilan serta kepentingan korban. Bahkan pada 2026, Pasal 170 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 telah menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, yang memperlihatkan bahwa desain koneksitas dalam KUHAP baru masih menyisakan persoalan mengenai hubungan antara status pelaku, forum peradilan, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Kondisi tersebut menegaskan kebutuhan untuk menempatkan evaluasi koneksitas dalam kerangka reformasi hukum yang lebih luas, khususnya mengenai bagaimana desain kelembagaan dapat menjamin penegakan hukum yang adil, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia (Muladi, 2002).

Penelitian ini menempatkan peradilan koneksitas sebagai arena *dwi-kewenangan penegakan hukum* yang mempertemukan dua lingkungan peradilan dengan struktur kelembagaan, orientasi kewenangan, dan karakter pertanggungjawaban yang berbeda. Posisi tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya mempersoalkan forum pengadilan atau pembagian kewenangan secara normatif, karena penelitian diarahkan untuk mengevaluasi hubungan antara desain yurisdiksi, koordinasi kelembagaan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana umum yang melibatkan pelaku sipil dan militer. Penelitian ini juga menempatkan perubahan dari KUHAP lama menuju KUHAP 2025 sebagai titik analisis penting untuk melihat apakah pembaruan hukum acara pidana telah menghasilkan mekanisme koneksitas yang lebih responsif terhadap tuntutan integrasi penegakan hukum. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, perkembangan kebijakan hukum, serta temuan penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menguji konsistensi antara konstruksi normatif dan kebutuhan praktis penegakan hukum (Marzuki, 2017). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi secara kritis mekanisme peradilan koneksitas dalam tindak pidana umum, mengidentifikasi persoalan yurisdiksi dan koordinasi yang muncul antara lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer, serta

merumuskan arah pembaruan hukum yang dapat memperkuat kepastian, akuntabilitas, dan keadilan dalam penanganan perkara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai dualisme yurisdiksi dan integrasi sistem peradilan pidana dengan menunjukkan bahwa efektivitas koneksitas harus diukur tidak hanya melalui keberhasilan menentukan forum pemeriksaan, tetapi juga melalui kemampuannya menjamin kesetaraan, koordinasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak para pihak. Secara metodologis dan praktis, penelitian ini diharapkan menawarkan kerangka evaluatif untuk membaca hubungan antara norma koneksitas dan praktik kelembagaan sekaligus memberikan dasar argumentatif bagi pembaruan mekanisme penegakan hukum yang mampu mencegah fragmentasi kewenangan tanpa mengorbankan karakteristik khusus peradilan militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian non-empiris dengan pendekatan yuridis-normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan konstruksi kelembagaan yang dianalisis untuk mengevaluasi mekanisme peradilan koneksitas dalam tindak pidana umum di Indonesia (Marzuki, 2017). Pendekatan normatif digunakan karena objek penelitian berkenaan dengan konstruksi kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer serta sinkronisasi ketentuan hukum yang mengatur penanganan perkara ketika pelaku tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda. Bahan hukum primer mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai kerangka hukum positif yang relevan dengan perkembangan mekanisme koneksitas (Republik Indonesia, 2025). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap digunakan sebagai bahan hukum historis untuk menelusuri konstruksi awal peradilan koneksitas dalam Pasal 89–94 dan membandingkannya dengan pengaturan koneksitas dalam KUHAP 2025. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas dualisme yurisdiksi, koordinasi penegak hukum, kewenangan peradilan umum dan militer, serta keadilan dalam perkara koneksitas (Harahap, 2016). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap sumber hukum yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan kewenangan, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian perkara koneksitas.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, sinkronisasi antarketentuan, dan konstruksi argumentasi untuk menilai konsistensi mekanisme koneksitas dengan asas kepastian hukum, kesetaraan di depan hukum, independensi peradilan, serta keadilan substantif. Kerangka interpretatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji hubungan antara ketentuan mengenai Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan koneksitas, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep yurisdiksi, akuntabilitas, koordinasi penegakan hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan pidana (Marzuki, 2017). Analisis juga menggunakan pendekatan komparatif secara terbatas dengan membandingkan konstruksi koneksitas dalam KUHAP lama dan KUHAP 2025 guna mengidentifikasi perubahan orientasi pengaturan serta implikasinya terhadap pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan. Temuan normatif kemudian dikonfrontasikan dengan literatur dan penelitian terdahulu mengenai koordinasi Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer, kewenangan kelembagaan, serta penyelesaian perkara koneksitas untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain normatif dan kebutuhan penegakan hukum (Fahrina & Ismasyah, 2025). Validitas argumentasi dijaga melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal, konsistensi penafsiran antarperaturan, serta triangulasi doktrinal dengan membandingkan norma positif, doktrin hukum, dan temuan akademik yang relevan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak semata-mata bersifat deskriptif tetapi mampu memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas mekanisme dwi-kewenangan dalam peradilan koneksitas (Ridlo et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis dan Reorientasi Kewenangan dalam Peradilan Koneksitas

Peradilan koneksitas pada dasarnya dibangun untuk menjembatani dualisme yurisdiksi yang muncul ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang tunduk pada lingkungan Peradilan Umum dan pihak yang berada dalam lingkungan Peradilan Militer, sehingga

persoalan utamanya bukan sekadar menentukan forum pemeriksaan, melainkan memastikan bahwa perbedaan status yustisiabel tidak menghasilkan fragmentasi pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif doktrinal, koneksitas merupakan instrumen hukum acara yang mengintegrasikan proses pemeriksaan terhadap deelneming lintas yurisdiksi agar keterkaitan antara perbuatan, pelaku, alat bukti, dan pertanggungjawaban pidana dapat dinilai dalam kerangka yang koheren (Harahap, 2016). Konstruksi tersebut berkaitan langsung dengan asas *equality before the law* karena perbedaan lingkungan peradilan tidak seharusnya menghilangkan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dikehendaki Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangan hukum positif, desain koneksitas mengalami perubahan penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang menempatkan pengaturan koneksitas dalam Bab XII, khususnya Pasal 170 sampai dengan Pasal 172, sementara KUHAP 1981 tidak lagi menjadi hukum acara pidana yang berlaku setelah dicabut oleh rezim hukum acara yang baru. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari konstruksi koneksitas yang sebelumnya tersebar dalam KUHAP 1981 dan UU 31/1997 menuju pengaturan yang lebih terintegrasi dalam satu undang-undang hukum acara pidana. Pergeseran normatif itu penting dikaji karena perubahan nomenklatur dan struktur pengaturan belum dengan sendirinya menghapus persoalan mendasar mengenai parameter objektif dalam menentukan forum peradilan.

Pasal 170 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 menetapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sehingga norma tersebut secara eksplisit menempatkan Peradilan Umum sebagai forum utama dalam perkara koneksitas. Rumusan tersebut memperlihatkan orientasi yang lebih tegas dibandingkan konstruksi lama karena forum umum tidak lagi sekadar diposisikan sebagai pilihan awal yang dapat dialihkan berdasarkan keputusan administratif sebagaimana karakter pengaturan terdahulu. Pada saat yang sama, Pasal 170 ayat (2) membuka pengecualian apabila terdapat “titik berat kerugian” pada kepentingan militer, sehingga desain normatif baru tetap mempertahankan kemungkinan perkara diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Militer. Frasa mengenai titik berat kerugian tersebut mempunyai arti penting secara yuridis karena menggeser dasar penentuan forum dari pertimbangan status pelaku semata menuju pertimbangan mengenai kepentingan yang paling dominan terdampak oleh tindak pidana. Penjelasan historis terhadap Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 juga menunjukkan bahwa parameter “keadaan tertentu” sebelumnya dikaitkan dengan titik berat kerugian, yaitu kepentingan militer atau kepentingan umum, sehingga terdapat kesinambungan konseptual antara hukum kekuasaan kehakiman sebelumnya dan desain Pasal 170 KUHAP 2025. Persoalan normatif yang muncul bukan terletak pada keberadaan pengecualian itu sendiri, melainkan pada kebutuhan menetapkan parameter yang terukur agar frasa “titik berat kerugian” tidak berkembang menjadi ruang diskresi yang terlalu luas dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan.

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Normatif Peradilan Koneksitas dalam KUHAP 1981 dan KUHAP 2025

Aspek	KUHAP 1981	UU No. 48 Tahun 2009	UU No. 20 Tahun 2025
Dasar Utama Koneksitas	Pasal 89 ayat (1)	Pasal 16	Pasal 170 ayat (1)
Forum Utama	Peradilan Umum	Peradilan Umum	Peradilan Umum
Pengecualian	Keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman	Keadaan tertentu menurut keputusan Ketua MA	Titik berat kerugian pada kepentingan militer
Penyidikan	Mekanisme koneksitas KUHAP	Mengikuti kerangka hukum yang berlaku	Bersama Penyidik dan Polisi Militer TNI
Penentuan Forum	Mekanisme koneksitas	Berbasis keadaan tertentu	Berdasarkan hasil penyidikan dan koordinasi PU–Oditur
Komposisi Hakim	Diatur dalam Pasal 94	Berkaitan dengan konstruksi koneksitas	Diatur secara khusus dalam Pasal 172

Pemetaan pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan hukum koneksitas tidak bergerak melalui penghapusan dualisme yurisdiksi, tetapi melalui reorientasi cara dualisme tersebut dikelola secara hukum, dari mekanisme yang sebelumnya sangat dipengaruhi keputusan administratif menuju parameter normatif yang menggabungkan status pelaku, kepentingan yang dirugikan, hasil penyidikan, dan komposisi majelis hakim. Dalam rezim KUHAP 1981, Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 bersama Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 UU No. 31 Tahun 1997 membentuk kerangka hukum acara koneksitas, sedangkan perkembangan selanjutnya melalui Pasal 16 UU No. 48 Tahun 2009 mempertahankan prinsip forum Peradilan Umum dengan pengecualian tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 juga mencatat hubungan antara Pasal 89–94 KUHAP 1981 dan Pasal 198–203 UU No. 31 Tahun 1997 sebagai dua perangkat yang mengatur acara pemeriksaan koneksitas, sekaligus menempatkan isu tersebut dalam konteks kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. UU No. 31 Tahun 1997 sendiri melalui Pasal 198 ayat (1) pada konstruksi lamanya menetapkan forum Peradilan Umum sebagai prinsip awal, dengan kemungkinan pengambilalihan ke Peradilan Militer berdasarkan keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman, sedangkan Pasal 203 mengatur komposisi majelis hakim dari kedua lingkungan peradilan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi absolut dalam perkara koneksitas tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konsekuensi otomatis dari status militer salah satu terdakwa, sebab sejak awal hukum positif telah mengenal mekanisme khusus untuk mempertemukan kompetensi dua lingkungan peradilan dalam satu perkara. Konsepsi tersebut sekaligus memperkuat argumentasi bahwa karakter tindak pidana dan kepentingan hukum yang terdampak harus ditempatkan sebagai faktor yuridis yang relevan ketika menentukan forum.

Reorientasi yang lebih substantif terlihat pada Pasal 170 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2025 yang menentukan bahwa penyidikan perkara koneksitas dilakukan secara bersama-sama oleh Penyidik dan Polisi Militer TNI di bawah koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer, sehingga pembentukan forum peradilan tidak lagi dipisahkan secara kaku dari desain koordinasi pada tahap pra-ajudikasi. Pasal 170 ayat (4) bahkan memberikan batas waktu paling lama tujuh hari sejak penyidikan selesai bagi Penyidik dan Polisi Militer TNI untuk melaporkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum dan Oditur Militer, yang menunjukkan adanya upaya legislator memasukkan mekanisme kontrol waktu ke dalam konstruksi koneksitas. Secara sistematis, ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan forum tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan yang baru muncul pada saat pelimpahan perkara ke pengadilan, melainkan sebagai hasil dari proses penyidikan yang sejak awal melibatkan lebih dari satu institusi. Konstruksi ini berbeda secara orientasi dengan model lama yang memberikan ruang besar bagi mekanisme penentuan forum setelah penelitian bersama dan penyelesaian perbedaan pendapat antarotoritas terkait. Pengintegrasian proses penyidikan dengan penentuan forum dapat memperkuat kepastian hukum apabila setiap institusi memiliki parameter yang sama dalam menilai status pelaku, bentuk penyertaan, hubungan kausal perbuatan, serta titik berat kerugian yang ditimbulkan. Sebaliknya, apabila konsep tersebut tidak disertai standar interpretasi yang seragam, koordinasi bersama justru dapat memindahkan persoalan dualisme yurisdiksi dari ranah pengadilan ke tahap penyidikan.

Dimensi baru lainnya terletak pada Pasal 171 UU No. 20 Tahun 2025 yang mengharuskan Penuntut Umum berkoordinasi dengan Oditur Militer untuk menetapkan pengadilan yang berwenang berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2), kemudian menuangkan penetapan tersebut dalam berita acara yang ditandatangani kedua pejabat tersebut. Ketentuan ini mempunyai konsekuensi doktrinal bahwa kompetensi absolut dalam perkara koneksitas tidak semata-mata ditentukan oleh label kelembagaan pelaku, tetapi melalui proses penilaian hukum yang melibatkan otoritas penuntutan dari dua lingkungan. Posisi tersebut memperlihatkan adanya transformasi dari model *institution-centered jurisdiction* menuju *coordination-based jurisdiction*, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan parameter yang digunakan dalam menentukan “titik berat kerugian”. Perkembangan tersebut relevan dengan temuan Berlian et al. (2025) yang menempatkan koordinasi antara penuntut umum dan penuntut militer sebagai unsur penting dalam *joinder of parties* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perkara yang melibatkan dua lingkungan yurisdiksi. Perubahan struktur kewenangan tersebut juga sejalan dengan perhatian Pratama (2025) terhadap perkembangan penyelesaian perkara koneksitas setelah pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, yang menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan penegakan hukum menjadi bagian penting dari perkembangan hukum koneksitas. Dengan perspektif tersebut, reorientasi kewenangan dalam KUHAP 2025 tidak cukup dinilai dari apakah forum Peradilan Umum

menjadi forum utama, tetapi dari apakah keseluruhan desain baru mampu mengurangi ruang konflik kewenangan sejak tahap penyidikan hingga penentuan pengadilan.

Pasal 172 UU No. 20 Tahun 2025 memperkuat karakter integratif tersebut melalui pengaturan komposisi majelis hakim, yaitu minimal tiga hakim ketika perkara koneksitas diperiksa di lingkungan Peradilan Militer dengan komposisi dua hakim militer dan satu hakim umum, sedangkan ketika diperiksa di lingkungan Peradilan Umum, hakim ketua berasal dari Peradilan Umum dan hakim anggota ditetapkan dari Peradilan Umum dan Peradilan Militer secara berimbang. Norma ini memperlihatkan bahwa legislator tidak hanya memindahkan forum pemeriksaan, tetapi juga membangun mekanisme representasi lintas lingkungan peradilan dalam proses adjudikasi. Secara teoritis, komposisi tersebut dapat dibaca sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan perspektif yuridis sekaligus mencegah satu lingkungan peradilan mendominasi perkara yang secara struktural memiliki karakter koneksitas. Pada tingkat prinsip, desain demikian memperkuat gagasan bahwa *equality before the law* tidak berhenti pada kesamaan akses terhadap pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan jaminan bahwa status kelembagaan pelaku tidak menghasilkan proses adjudikasi yang kehilangan objektivitas. Putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan pengaturan koneksitas menunjukkan bahwa hubungan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer memang merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan kepastian hukum, kompetensi pengadilan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada titik ini, reorientasi KUHAP 2025 dapat dipandang sebagai langkah menuju integrasi fungsional dua yurisdiksi, tetapi keberhasilannya masih ditentukan oleh kemampuan hukum positif memberikan batas interpretatif yang jelas terhadap pengecualian kepentingan militer dan memastikan bahwa penentuan forum tidak berubah menjadi arena negosiasi kelembagaan.

Dwi-Kewenangan dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Penentuan Forum Peradilan

Dwi-kewenangan dalam perkara koneksitas tercermin sejak tahap penyidikan karena tindak pidana yang melibatkan pelaku sipil dan anggota militer menempatkan Polri dan Polisi Militer TNI pada ruang kewenangan yang saling beririsan, tetapi tidak identik. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa koneksitas tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme pemilihan forum persidangan, melainkan sebagai sistem koordinasi kewenangan yang telah dimulai sebelum perkara memasuki tahap penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Pasal 170 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyidikan perkara koneksitas dilakukan secara bersama-sama oleh Penyidik dan Polisi Militer TNI di bawah koordinasi Penuntut Umum dan Oditur Militer, sehingga legislator menempatkan integrasi kelembagaan sebagai bagian inheren dari mekanisme koneksitas (Republik Indonesia, 2025). Formulasi tersebut memperlihatkan pergeseran penting dari pola kewenangan yang cenderung terpisah menuju model penyidikan bersama yang menghendaki pertukaran informasi, keseragaman arah pemeriksaan, dan keterpaduan penilaian terhadap alat bukti. Secara doktrinal, koordinasi demikian diperlukan karena sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kewenangan formal masing-masing aparat, tetapi juga pada keterhubungan fungsi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara sebagai satu rangkaian penegakan hukum (Reksodiputro, 2007). Persoalan yuridis yang perlu diuji terletak pada kemampuan desain tersebut mencegah kompetisi kewenangan ketika masing-masing institusi memiliki struktur komando, tradisi kelembagaan, dan kepentingan yurisdiksional yang berbeda.

Pada tahap penyidikan, keberadaan Tim Pemeriksa Gabungan mempunyai fungsi strategis untuk memastikan bahwa fakta mengenai perbuatan para pelaku tidak dipisahkan berdasarkan status sipil atau militer sebelum hubungan tindak pidananya memperoleh penilaian hukum yang utuh. Dalam kerangka KUHAP 1981, mekanisme koneksitas telah mengenal pemeriksaan bersama sebagai instrumen untuk mempertemukan kewenangan penyidik dari lingkungan yang berbeda, sedangkan KUHAP 2025 memberikan konstruksi yang lebih eksplisit mengenai pelaksanaan penyidikan secara bersama-sama (Harahap, 2016). Perubahan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pembagian kewenangan dalam perkara koneksitas harus ditempatkan sebagai *shared jurisdiction* yang tetap mempertahankan kompetensi institusional masing-masing tanpa mengizinkan pemisahan proses yang menghilangkan keterkaitan antarpelaku. Penelitian Berlian et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara penuntut umum dan penuntut militer dalam *joinder of parties* memiliki relevansi terhadap penguatan efektivitas penegakan hukum ketika perkara melibatkan subjek dari dua lingkungan hukum. Kebutuhan koordinasi juga berkaitan dengan fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana karena penyidikan merupakan tahap yang menentukan konstruksi peristiwa pidana, identifikasi pelaku, dan

kecukupan dasar bagi proses penuntutan (Manullang, 2022). Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas Tim Pemeriksa Gabungan tidak dapat diukur hanya berdasarkan keberadaannya secara formal, tetapi berdasarkan kemampuan mekanisme tersebut menghasilkan satu konstruksi perkara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tabel 2. Pemetaan Dwi-Kewenangan dan Titik Koordinasi dalam Penanganan Perkara Koneksitas

Institusi	Fungsi dalam Koneksitas	Titik Koordinasi	Persoalan Yuridis yang Berpotensi Muncul
Polri	Penyidikan terhadap unsur tindak pidana umum	Tim Pemeriksa Gabungan	Batas kewenangan dengan Polisi Militer
Polisi Militer TNI	Penyidikan terhadap unsur pelaku militer	Tim Pemeriksa Gabungan	Pengaruh garis komando dan yurisdiksi militer
Penuntut Umum	Koordinasi dan penuntutan	Bersama Oditur Militer	Penentuan forum dan arah penuntutan
Oditur Militer	Fungsi penuntutan dalam lingkungan militer	Bersama Penuntut Umum	Potensi perbedaan penilaian yuridis
Jampidmil	Penguatan koordinasi perkara pidana militer/koneksitas	Kejaksaan dan institusi militer	Batas kewenangan koordinatif
PAPERA	Fungsi administratif-komando dalam lingkungan militer	Institusi militer	Ketegangan antara asas komando dan independensi penegakan hukum

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa dwi-kewenangan tidak hanya menghasilkan pembagian fungsi, tetapi juga menciptakan beberapa titik pertemuan kewenangan yang membutuhkan mekanisme koordinasi yang dapat diverifikasi secara hukum. Hubungan Polri dan Polisi Militer pada tahap penyidikan, misalnya, memiliki konsekuensi berbeda dibandingkan hubungan Penuntut Umum dan Oditur Militer pada tahap penuntutan karena masing-masing bekerja dalam struktur kelembagaan dengan sumber kewenangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika terjadi perbedaan penilaian mengenai kecukupan alat bukti, konstruksi penyertaan, kualifikasi tindak pidana, atau lingkungan peradilan yang dianggap paling tepat untuk memeriksa perkara. Penelitian Fahrina dan Ismasyah (2025) menempatkan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dan Oditur Militer sebagai persoalan penting dalam penanganan perkara koneksi karena hubungan kedua institusi menentukan kesinambungan proses dari penyidikan menuju penuntutan. Dalam perkembangan kelembagaan, pembentukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer juga menunjukkan adanya upaya institusional untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara yang memiliki dimensi pidana militer dan koneksi (Pratama, 2025). Tabel 2 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar banyaknya institusi yang terlibat, melainkan belum sederhananya relasi antara kewenangan fungsional, kewenangan struktural, dan kewenangan komando dalam satu perkara pidana.

Pada tahap penuntutan, persoalan dwi-kewenangan menjadi lebih kompleks karena Penuntut Umum dan Oditur Militer tidak hanya bertugas memastikan terpenuhinya syarat formil dan materiil perkara, tetapi juga berperan dalam menentukan lingkungan pengadilan yang berwenang berdasarkan hasil penyidikan. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menempatkan koordinasi antara Penuntut Umum dan Oditur Militer sebagai dasar penetapan pengadilan yang berwenang, sehingga keputusan mengenai forum tidak lagi dapat dipisahkan dari proses evaluasi bersama terhadap hasil penyidikan (Republik Indonesia, 2025). Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi model penentuan forum yang lebih fungsional karena keputusan mengenai yurisdiksi dibangun berdasarkan konstruksi perkara, bukan semata-mata berdasarkan identitas personal terdakwa. Namun, kewajiban berkoordinasi belum identik dengan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat yang efektif apabila Penuntut Umum dan Oditur Militer memiliki interpretasi berbeda mengenai titik berat kepentingan yang dirugikan. Penelitian Winanto dan Sutisna (2025) menunjukkan bahwa perkembangan kewenangan Jampidmil berkaitan erat dengan kebutuhan menghadirkan mekanisme penyelesaian perkara koneksi

yang berorientasi pada keadilan dan tidak berhenti pada pembagian kewenangan institusional. Posisi tersebut menegaskan bahwa koordinasi penuntutan perlu diarahkan pada pencapaian keputusan forum yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, bukan sekadar menghasilkan kesepakatan administratif antarlembaga.

Dimensi kewenangan militer menjadi semakin sensitif ketika penentuan forum bersinggungan dengan peran PAPERA dan prinsip komando yang melekat dalam struktur pertanggungjawaban militer. Dalam lingkungan Peradilan Militer, keberadaan mekanisme komando mempunyai basis historis dalam kebutuhan menjaga disiplin dan tata tertib militer, tetapi penerapannya terhadap tindak pidana umum harus ditempatkan dalam batas yang tidak mengurangi independensi kekuasaan kehakiman serta kepastian hukum bagi pihak yang berperkara. Tamrin dan Rochman (2026) menunjukkan bahwa kewenangan PAPERA dalam perkara koneksitas menghadirkan persoalan yuridis karena asas komando dapat berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum dalam menentukan mekanisme peradilan yang tepat. Persoalan tersebut menjadi lebih signifikan ketika tindak pidana yang dilakukan anggota militer tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan tugas kedinasan, sebab status militer pelaku tidak serta-merta menjelaskan lingkungan peradilan yang paling sesuai untuk memeriksa substansi perbuatannya. Kajian Arbani (2025) mengenai dualisme yurisdiksi dan akuntabilitas militer memperlihatkan bahwa struktur yurisdiksi yang berbeda dapat menjadi tantangan bagi konsistensi pertanggungjawaban hukum, khususnya ketika penegakan hukum berhubungan dengan tuntutan akuntabilitas dalam sektor keamanan. Konstruk tersebut menghendaki pembatasan yang lebih jelas antara kewenangan administratif-komando dan kewenangan yudisial agar proses penentuan forum tidak dipengaruhi kepentingan institusional yang berpotensi menggeser orientasi penegakan hukum.

Penentuan forum peradilan pada akhirnya merupakan titik paling menentukan dalam mekanisme dwi-kewenangan karena keputusan tersebut akan menentukan rezim hukum acara, komposisi majelis hakim, mekanisme penuntutan, serta persepsi para pihak terhadap independensi proses peradilan. Penelitian Oktora et al. (2024) menempatkan asas keadilan sebagai parameter penting dalam menentukan kewenangan Peradilan Umum dan Peradilan Militer pada perkara koneksitas, sehingga forum peradilan tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan kepentingan kelembagaan masing-masing lingkungan peradilan. Penelitian Ridlo et al. (2024) juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara koneksitas membutuhkan konstruksi yang mampu mempertemukan perspektif pidana umum dan pidana militer tanpa menghilangkan kepastian mengenai forum pemeriksaan. Persoalan tersebut semakin relevan dalam perkara tindak pidana umum karena korban dan masyarakat membutuhkan proses hukum yang dapat dipahami, dapat diprediksi, serta memberikan pertanggungjawaban yang proporsional terhadap setiap pelaku. Penelitian Sekarini (2024) mengenai penerapan *splitsing* memperlihatkan bahwa pemisahan perkara koneksitas dapat menimbulkan persoalan tersendiri ketika keterkaitan antara pelaku dan tindak pidana seharusnya dipertahankan dalam satu konstruksi pemeriksaan. Dwi-kewenangan karenanya perlu dipahami sebagai mekanisme yang mensyaratkan integrasi fungsional sejak penyidikan, penuntutan, hingga penentuan forum, karena pemisahan kewenangan yang tidak disertai koordinasi dapat mengubah mekanisme koneksitas dari instrumen integrasi yurisdiksi menjadi sumber baru ketidakpastian hukum.

Evaluasi Kritis Koneksitas: Kepastian Hukum, Keadilan, dan Arah Reformasi

Evaluasi terhadap mekanisme peradilan koneksitas perlu ditempatkan pada pertentangan antara kebutuhan mempertahankan diferensiasi yurisdiksi dan tuntutan menghadirkan sistem penegakan hukum yang menjamin kesetaraan setiap subjek di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan keberadaan Peradilan Militer menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tetap mengakui karakter khusus pertanggungjawaban anggota militer. Persoalan yuridis muncul ketika karakter khusus tersebut berpotensi memengaruhi penentuan forum bagi tindak pidana umum yang secara substansial tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas militer. Adji (1980) menempatkan independensi peradilan dan negara hukum sebagai fondasi yang mengharuskan kewenangan mengadili tidak ditentukan oleh kepentingan institusional, melainkan oleh dasar hukum yang objektif dan dapat diuji. Rahayu dan Triadi (2025) memperlihatkan bahwa dualisme Peradilan Umum dan Peradilan Militer masih menyisakan problematika kelembagaan yang berkaitan dengan kebutuhan reformasi sistem peradilan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi koneksitas tidak cukup diarahkan pada pertanyaan apakah mekanisme tersebut tersedia dalam hukum positif, tetapi

juga apakah desain kewenangannya mampu menghasilkan pertanggungjawaban pidana yang konsisten, independen, dan dapat diterima berdasarkan prinsip negara hukum.

Kepastian hukum dalam perkara koneksitas sangat ditentukan oleh kejelasan kriteria yang digunakan untuk menetapkan forum peradilan ketika satu tindak pidana melibatkan subjek yang tunduk pada dua lingkungan peradilan. Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memberikan konstruksi baru mengenai pemeriksaan perkara koneksitas, termasuk mekanisme penyidikan bersama dan koordinasi antara unsur penuntutan umum dan militer, sehingga orientasi pengaturan bergerak menuju integrasi kewenangan pada tahap pra-ajudikasi (Republik Indonesia, 2025). Perubahan tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena status hukum anggota militer tetap memiliki konsekuensi terhadap kompetensi absolut lingkungan Peradilan Militer. Perbedaan antara status subjek hukum dan karakter perbuatan pidana menjadi titik interpretasi penting karena menjadikan forum peradilan tidak dapat ditentukan hanya melalui identitas terdakwa. Dewi dan Widarto (2025) menunjukkan bahwa penerapan koneksitas terhadap perkara yang melibatkan prajurit TNI dan pihak yang tunduk pada Peradilan Umum tetap menghadirkan persoalan mengenai forum pemeriksaan dan konstruksi kewenangan. Kebutuhan akan kriteria forum yang lebih objektif menjadi semakin kuat ketika ketidakpastian yurisdiksi dapat menyebabkan penundaan proses, perbedaan perlakuan antarpelaku, atau bahkan pemisahan perkara yang mengganggu keterpaduan pembuktian.

Tabel 3. Evaluasi Normatif Mekanisme Peradilan Koneksitas dan Arah Reformulasi Kewenangan

Parameter Evaluasi	Konstruksi Hukum yang Berlaku	Persoalan Yuridis	Arah Reformulasi
Penentuan Forum	Kewenangan ditentukan melalui mekanisme koneksitas	Potensi konflik kompetensi absolut	Kriteria forum berbasis karakter tindak pidana dan kepentingan keadilan
Penyidikan	Dilakukan melalui koordinasi unsur sipil dan militer	Perbedaan kewenangan dan garis komando	Integrasi prosedur dan batas kewenangan yang tegas
Penuntutan	Melibatkan Penuntut Umum dan Oditur Militer	Potensi perbedaan konstruksi perkara	Mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat
Pemisahan Perkara	Dimungkinkan berdasarkan konstruksi hukum acara	Risiko fragmentasi pembuktian	<i>Joinder</i> sebagai prinsip utama dengan pengecualian terbatas
Akuntabilitas	Mengikuti forum peradilan yang ditetapkan	Persepsi perlakuan berbeda terhadap pelaku militer	Standar pertanggungjawaban yang setara
Kepentingan Korban	Bergantung pada efektivitas proses peradilan	Potensi keterlambatan dan ketidakpastian	Orientasi pada pemulihan dan keadilan substantif

Pemetaan pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa persoalan utama koneksitas bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada hubungan antarnorma yang menghasilkan kewenangan berlapis dalam satu perkara. Ketika mekanisme penentuan forum tidak disertai kriteria yang terukur, diskresi kelembagaan dapat berkembang menjadi sumber ketidakpastian karena pihak yang sama-sama memiliki kewenangan dapat memberikan penilaian berbeda terhadap karakter perkara. Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa penyelesaian perkara korupsi yang dilakukan bersama oleh anggota militer dan warga sipil melalui mekanisme koneksitas membutuhkan kejelasan konstruksi kewenangan agar proses hukum tidak terfragmentasi berdasarkan status pelaku. Persoalan tersebut juga dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana umum karena hubungan antara pelaku, perbuatan, alat bukti, dan akibat hukum sering kali membentuk satu rangkaian fakta yang sulit dipisahkan secara artifisial. Kuntara (2025), melalui kajian terhadap perkara penganiayaan yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil, memperlihatkan pentingnya analisis terhadap mekanisme penyelesaian koneksitas dalam

menentukan bagaimana pertanggungjawaban para pelaku ditempatkan dalam forum peradilan. Secara normatif, kebutuhan tersebut menguatkan argumentasi bahwa prinsip *joinder* seharusnya menjadi titik awal pemeriksaan perkara koneksitas, sedangkan pemisahan perkara perlu ditempatkan sebagai pengecualian yang harus memiliki alasan yuridis dan tidak mengurangi keterpaduan pembuktian.

Dimensi keadilan substantif menjadi parameter berikutnya karena kepastian mengenai forum tidak dengan sendirinya menjamin bahwa proses peradilan menghasilkan perlakuan yang adil terhadap korban, terdakwa, maupun kepentingan publik. Muladi (2002) menempatkan reformasi hukum dalam kerangka demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga mekanisme penegakan hukum perlu diarahkan pada terciptanya proses yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga memiliki legitimasi substantif. Dalam perkara koneksitas, legitimasi tersebut berkaitan dengan kemampuan sistem untuk memastikan bahwa status militer tidak menjadi dasar perlakuan yang lebih menguntungkan maupun sebaliknya menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak terdakwa. Penanganan perkara juga harus memberikan posisi yang memadai bagi korban karena fragmentasi kewenangan atau perbedaan forum dapat meningkatkan beban prosedural dan memperpanjang waktu untuk memperoleh kepastian mengenai pertanggungjawaban pelaku. Winanto dan Sutisna (2025) menempatkan perspektif keadilan sebagai salah satu persoalan penting dalam pelaksanaan kewenangan Jampidmil pada perkara koneksitas, yang menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan perlu dinilai berdasarkan keluaran keadilan yang dihasilkannya. Parameter tersebut menuntut agar evaluasi terhadap koneksitas bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada kompetensi absolut menuju pendekatan yang menguji keseimbangan antara kepastian hukum, independensi peradilan, hak terdakwa, dan kepentingan korban.

Akuntabilitas anggota militer dalam tindak pidana umum juga menjadi aspek yang menentukan legitimasi mekanisme koneksitas karena keberadaan yurisdiksi khusus tidak boleh menghasilkan ruang pertanggungjawaban yang lebih sempit dibandingkan standar yang berlaku bagi pelaku sipil. Arbani (2025) mengidentifikasi dualisme yurisdiksi sebagai salah satu tantangan bagi akuntabilitas militer dan penegakan hak asasi manusia dalam sektor keamanan, sehingga diferensiasi kelembagaan perlu ditempatkan dalam batas prinsip supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tetap memberikan dasar bagi keberadaan Peradilan Militer, tetapi penerapannya terhadap tindak pidana umum harus dibaca bersama perkembangan hukum pidana nasional dan tuntutan penguatan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menunjukkan perkembangan kodifikasi hukum pidana nasional yang menuntut adanya harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara yang mengatur forum pertanggungjawaban pidana. Persoalan menjadi semakin penting ketika kewenangan PAPERA dan struktur komando berpotensi bersinggungan dengan prinsip independensi proses hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai hubungan antara asas komando dan kepastian hukum dalam perkara koneksitas (Tamrin & Rochman, 2026). Reformasi koneksitas perlu membatasi ruang intervensi administratif terhadap proses yudisial tanpa menghilangkan fungsi kelembagaan militer yang secara sah diperlukan untuk kepentingan disiplin dan tata tertib kedisiplinan.

Arah reformasi mekanisme koneksitas perlu dibangun melalui harmonisasi norma, penguatan koordinasi fungsional, pembatasan diskresi kelembagaan, dan penegasan forum peradilan berdasarkan karakter tindak pidana serta kepentingan keadilan. Perkembangan kelembagaan melalui Jampidmil dapat dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat koordinasi antara sistem penuntutan umum dan militer, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kejelasan batas kewenangan dan prosedur penyelesaian konflik yurisdiksi (Pratama, 2025). Mekanisme koneksitas juga perlu menghindari penggunaan *splitsing* sebagai solusi administratif yang justru dapat menghilangkan keterkaitan fakta dan alat bukti antara pelaku sipil dan militer, kecuali terdapat dasar hukum yang kuat dan alasan objektif untuk memisahkan perkara (Sekarini, 2024). Perspektif tersebut sejalan dengan kebutuhan membangun sistem peradilan yang mampu menjaga integritas pembuktian sekaligus memastikan setiap pelaku memperoleh proses hukum berdasarkan standar yang setara. Saputra (2025) menempatkan peran penegak hukum sebagai bagian penting dari efektivitas sistem pidana Indonesia, sehingga reformasi koneksitas harus diarahkan pada penguatan koordinasi antarpapar sebagai fungsi penegakan hukum, bukan sebagai arena kompetisi kewenangan institusional. Model ideal yang dapat dirumuskan ialah koneksitas sebagai mekanisme *integrated jurisdiction* yang mempertahankan kekhususan lingkungan Peradilan Militer secara proporsional, tetapi menempatkan kepastian hukum, independensi peradilan,

kesetaraan, akuntabilitas, dan keadilan korban sebagai batas utama penggunaan kewenangan dwi-yurisdiksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peradilan koneksitas merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk menangani tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, sehingga keberadaannya berfungsi menjembatani perbedaan kompetensi absolut kedua lingkungan peradilan. Evaluasi terhadap konstruksi normatif menunjukkan bahwa mekanisme tersebut mengalami reorientasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, terutama melalui penguatan koordinasi penyidikan dan penuntutan dalam perkara koneksitas, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tetap menjadi dasar penting bagi karakter khusus yurisdiksi militer. Dalam konteks tindak pidana umum yang dilakukan di luar kepentingan atau pelaksanaan tugas militer, penentuan forum peradilan tidak memadai apabila hanya didasarkan pada status pelaku, tetapi perlu mempertimbangkan karakter tindak pidana, keterkaitan antarpelaku, kepentingan korban, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa koneksitas pada dasarnya merupakan bentuk dwi-kewenangan yang membutuhkan integrasi fungsional antara sistem peradilan umum dan sistem peradilan militer tanpa menghilangkan batas kompetensi masing-masing institusi. Persoalan tarik-menarik yurisdiksi masih menjadi titik kritis karena perbedaan kewenangan, struktur kelembagaan, dan kepentingan institusional dapat memengaruhi konsistensi penentuan forum serta kesinambungan proses pemeriksaan perkara. Keberadaan norma koneksitas karena itu belum dapat dipandang sebagai jaminan otomatis terhadap kepastian hukum apabila mekanisme koordinasi dan penentuan forum masih membuka ruang perbedaan interpretasi antarlembaga. Posisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas peradilan koneksitas harus diukur tidak hanya berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menghasilkan proses penegakan hukum yang independen, konsisten, transparan, dan berkeadilan.

Problematisasi koordinasi antara Polri dan Polisi Militer, serta antara Penuntut Umum dan Oditur Militer, menunjukkan bahwa hambatan utama mekanisme koneksitas terletak pada hubungan antara kewenangan fungsional dan struktur kelembagaan yang berbeda. Perbedaan kultur birokrasi, garis komando, mekanisme administratif, dan potensi dominasi yurisdiksi internal dapat memperlambat sinkronisasi hasil penyidikan, penyusunan berkas perkara, penentuan arah penuntutan, hingga penetapan forum peradilan. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang proses penanganan perkara dan mengurangi efektivitas prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Reformasi mekanisme koneksitas perlu diarahkan pada penguatan koordinasi melalui Tim Pemeriksa Gabungan, optimalisasi fungsi koordinatif Jampidmil, penegasan batas kewenangan PAPERA, serta penyediaan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dan Oditur Militer. Penguatan tersebut perlu disertai kriteria penentuan forum yang lebih objektif agar status militer tidak menjadi satu-satunya dasar yang menentukan yurisdiksi ketika perkara yang diperiksa merupakan tindak pidana umum. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme koneksitas perlu dikonstruksikan sebagai model *integrated jurisdiction* yang menggabungkan koordinasi antarlembaga dengan perlindungan terhadap independensi peradilan, kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas, serta keadilan substantif. Secara praktis, reformulasi tersebut diperlukan agar dwi-kewenangan dalam penegakan hukum tidak berkembang menjadi dualisme yang memperbesar ketidakpastian, melainkan menjadi instrumen integrasi yurisdiksi yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan keadilan bagi terdakwa, korban, serta kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga.
- Arbani, M. (2025). Jurisdictional dualism and military accountability: Challenges of human rights enforcement in Indonesia's security sector. *Jurnal Syntax Transformation*, 6(6). <https://doi.org/10.46799/jst.v6i6.1080>
- Berlian, H., Nugroho, H., Prayitno, K. P., & Heradhyaksa, B. (2025). The role of military and public prosecutors in joinder of parties to enhance law enforcement in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 128-152. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1579>

- Dewi, A., & Widarto, B. (2025). Tinjauan Yuridis Peradilan Koneksitas dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Prajurit TNI dan Orang yang Tunduk Pada Peradilan Umum. *Jurnal Lex Dirgantara*, 2(1). <https://jurnallppm.unsurya.ac.id/index.php/jld/article/view/292>
- Fahrina, & Ismasyah. (2025). Hubungan Koordinasi Fungsional Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Oditur Militer Terhadap Penanganan Perkara Koneksitas. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 354-362. <https://doi.org/10.60034/s82etf59>
- Gaol, Y. R. C. L., Syahrir, A., Ikhsan, E., & Trisna, W. (2024). Kewenangan KPK Untuk Menyidik Anggota TNI Bersama-Sama Dengan Sipil Secara Koneksitas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(4), 779–789. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2073>
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Kuntara, A. (2025). Penyelesaian Perkara Koneksitas Tentang Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota TNI dan Masyarakat Sipil (Analisis Putusan No 189-K/PM. II-08/AL/IX/2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2), 64-78. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v3i2.247>
- Manullang, S. O. (2022). Understanding the Duties and Responsibilities of the Police in Criminal Cases in the Jurisdiction of a Country: A Study of Legal Literacy. *Legal Brief*, 11(4), 2155-2166. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i4.450>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Oktora, M., Antasari, R., & Is, M. S. (2024). Asas keadilan dalam kewenangan peradilan umum dan peradilan militer dalam perkara koneksitas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 81-92. <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1300>
- Pratama, Y. (2025). Analisis yuridis perkembangan penyelesaian koneksitas pasca dibentuk Jaksa Muda Pidana Bidang Militer. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(6), 229-235. <https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/article/view/31>
- Putri, S. N., Ardiyanto, S. Y., & Erdiansyah. (2025). Analisis yuridis penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bersama warga sipil menggunakan mekanisme koneksitas. *Jurnal Dimensi Hukum*, 9(3), 131-149. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/305>
- Rahayu, C. T., & Triadi, I. (2025). Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi (The Dualism Of Military And Civilian Courts: Issues And The Urgency Of Reform). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>
- Reksoodiputro, M. (2007). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. [Database Peraturan BPK – UU No. 8 Tahun 1981](#)
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84. [Database Peraturan BPK – UU No. 31 Tahun 1997](#)
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. [Database Peraturan BPK – UU No. 1 Tahun 2023](#)
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Ridlo, A., Pratiwi, S., & Mardani, M. (2024). Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer. *Pagaruyuang Law Journal*, 8(1), 45-57. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5701>
- Saputra, E. (2025). *Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sekarini, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Splitting dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau dari KUHAP dan KUHAPMIL. *Jurnal Hukum Militer*, 16(1), 1-17. <https://jurnal.sthm.ac.id/index.php/hukummiliter/article/view/193>

- Tamrin, H., & Rochman, A. (2026). Wewenang PAPERERA dalam Peradilan Koneksitas: Analisis Yuridis antara Asas Komando TNI dan Kepastian Hukum. *Journal of Syntax Literate*, 11(4), 2995-3006.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v11i4.64183>
- Winanto, D. S., & Sutisna, A. (2025). Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3302-3312.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1593>